



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Laili Nurul Qomariah binti Kastari, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan D'merakmas Gang Angsa 04 No. 05 Dusun Bajangan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, dengan domisili elektronik [dodiindra196@gmail.com](mailto:dodiindra196@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 582/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 10 Agustus 2023, ssebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Rocky Setiawan bin Darsono, umur 2023 tahun, agama Islam, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Lamongan Jawa Timur, xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIF MACHFUDIN, S.H., F. MUZAKKI SYAH, S.H, NUR AFIT SANTOSO, S.H., Semuanya Advokat/Penasehat Hukum tersebut berkantor di IAM Lawyer & Partners yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Mutiara Raya (BMR) Jl. Solo No. 03, Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx.dengan Domisili Elektronik [Hukumbengkel@gmail.com](mailto:Hukumbengkel@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, dan telah terdaftar

Hal 1 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Nomor 582/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 29 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pada tanggal 7 Mei 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/06/V/2018;
2. Bahwa, Sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Tergugat. Selama kurang lebih 5 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri (**Ba'dad Dhukul**) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai kepada Tergugat pada tanggal 06 Desember tahun 2022 tetapi sama Penggugat Gugatannya dicabut karena Tergugat mau berubah sikap dan sifatnya dengan ditulis dalam Perjanjian;
5. Bahwa setelah Gugatan cerai di cabut rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya 1 minggu, dikarenakan tapi sejak pertengahan bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengingkari janji Perjanjian yang telah dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana :
  - Tergugat masih saja bermain judi online dan minum minuman keras;

Hal 2 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap yang mana setiap bulan Penggugat di kasih nafkah hanya Rp. 300.000
- Tergugat masih saja temperamental dan melakukan fisik kepada Penggugat

6. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Penggugat telah berupaya untuk mempertahankannya keharmonisan sebuah keluarga, namun usaha tersebut gagal untuk dijalaninya;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 bahwa Penggugat telah di suruh oleh Tergugat untuk Pamit kepada Orangtua Tergugat dan di suruh pulang oleh Tergugat, yang mana saat ini Penggugat tinggal dirumah kost yang beralamat di Jln Raya Lontar No 268, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, xxxx xxxxx dengan demikian hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih tahun 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian ini, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih mengajukan gugatan cerai ini dengan maksud untk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx Sapi dengan Penghasilan Perbulan kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), maka jika terjadi Perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) X 3 Bulan dengan total Nafkah Idda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupah uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

10. Bahwa semenjak Penggugat di suruh pulang oleh Tergugat pada bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat belum dikasih nafkah lahir, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madliyah selama 3 bulan, sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) x 3 dengan total Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) bahwa sesuai SEMA nomor 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam Perkara

Hal 3 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat dapat diberikan nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

**11.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

**12.** Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

**13.** Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat tidak dapat dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) akan sukar tercapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di hadapan persidang Pengadilan Agama Lamongan.

**14.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**15.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmad Rocky Setiawan bin Darsono**) terhadap Penggugat (**Laili Nurul Qomariah Binti Kastari**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat sebelum Tergugat **mengambil Akte Cerai, berupa :**
4. nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) X 3 Bulan dengan total Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
5. nafkah mut'ah berupah uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Hal 4 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. nafkah madliyah selama 3 bulan, sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) x 3 dengan total Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk menyerahkan Akte Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan
8. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan D'merakmas Gang Angsa 04 No. 05 Dusun Bajangan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2023, , setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ALIF MACHFUDIN, S.H., F. MUZAKKI SYAH, S.H, NUR AFIT SANTOSO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di IAM Lawyer & Partners yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Mutiara Raya (BMR) Jl. Solo No. 03, Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, , setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Kasno, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkaranya secara elektronik dan telah disepakati court kalender sebagaimana yang di upload pada

Hal 5 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Peradilan (aplikasi e court) yaitu untuk jawaban Tergugat pada tanggal 04 September 2023, untuk Replik Penggugat tanggal 06 September 2023 dan Duplik Tergugat tanggal 08 September 2023 serta Pembuktian tanggal 13 September 2023;

Bahwa pada tahap jawaban, Tergugat telah mengajukan jawabannya dalam Sistem Informasi Peradilan /Aplikasi E court sesuai dengan waktu yang ditentukan tertanggal 04 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya yang telah didaftarkan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor perkara : 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg., kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Mei 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/06/V/2018;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2 gugatannya;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidaklah benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 gugatannya, karena yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi dikarenakan mengalami musibah yaitu menjadi korban penipuan, akan tetapi Tergugat senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami serta berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 gugatannya yang mendalilkan jika sejak pertengahan bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a) Tergugat masih saja bermain judi online dan minum minuman keras, dalil Penggugat yang demikian adalah tidak benar sama sekali;

Hal 6 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak sesuai fakta sama sekali, dikarenakan faktanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hanya sejumlah Rp. 300.000,- selama satu bulan, akan tetapi mengenai besaran nafkah yang jumlahnya terkadang berubah-ubah adalah menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat, bahkan pada bulan Agustus 2023 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

c) Tergugat masih saja temperamental dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta sama sekali, karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat seringkali tidak menurut kepada Tergugat seperti Penggugat ingin bermain keluar rumah dan Tergugat melarang keinginan Penggugat tersebut namun Penggugat tetap saja keluar rumah padahal sudah dilarang oleh Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 gugatannya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan, karena fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 17 Juli 2023 dengan dijemput oleh kakak Penggugat yang bernama Nana, kepergian Penggugat tersebut pun tanpa seizin dari Tergugat dan Tergugat sudah bersikeras melarang Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan larangan tersebut, serta atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat sangat menyayangkan karena bahkan orang tua Penggugat tidak mengizinkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin dari Tergugat adalah termasuk perbuatan yang membangkang kepada suami atau dengan kata lain Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang nusyuz kepada Tergugat maka seyogyanya dalil Penggugat pada angka 9, 10 dan 11 gugatannya berkaitan dengan tuntutan nafkah oleh Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak oleh yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara;

Hal 7 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain nusyuz, tuntutan nafkah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat merupakan tuntutan yang tidak masuk akal karena nilai yang diajukan jauh dari kemampuan Tergugat, bahwa memang Tergugat berprpfesi sebagai pedagang sapi tetapi hanya sebatas sebagai perantara saja untuk menjualkan sapi milik orang lain bukan milik Tergugat sendiri, terlebih lagi saat ini kondisi keuangan Tergugat sedang menurun drastis dikarenakan Tergugat mengalami musibah yaitu menjadi korban penipuan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Lamongan c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pihak menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada tahap Replik, Penggugat telah mengajukan jRepliknya dalam Sistem Informasi Peradilan /Aplikasi E court sesuai dengan waktu yang ditentukan tertanggal 06 September 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa benar JawabanTergugat dalam angka 1 (satu) sampai 4 (empat) dan Penggugat tidak menyangkal perihal point 1 sampai 4;
3. Bahwa jawaban Tergugat dalam angka 5 adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dikarenakan selama ini Tergugat tidak pernah menjadi korban penipuan dan mengalami kondisi kesulitan ekonomi yang mana Tergugat selama ini selalu berfoya-foya untuk hiburan di tempat lokalisasi, bermain judi online, beli minum-minuman keras dan untuk menyawer biduan dangdut demi kesenangan Tergugat sendiri dan tidak pernah membahagiakan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat padahal Tergugat sudah membuat Perjanjian yang tertanggal

Hal 8 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2022 dengan Penggugat tetapi Tergugat malah mengabaikan Perjanjian Tersebut dan mengingkarnya;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 yang tertuang pada Jawaban Huruf a. sama sekali tidak sesuai fakta yang mana sampai sekarang Tergugat tetap main judi online, minum-minuman keras dan Tergugat mengakui sendiri waktu ngobrol sama Penggugat setelah mediasi sidang pertama pada tanggal 23/08/23 dan bilang kalau masih main judi online dan minum-minuman keras;

Jawaban Tergugat Huruf b. sama sekali tidak benar bahwa selama ini Penggugat memang tidak pernah diberikan nafkah yang layak oleh Tergugat malah disini uang Tergugat hanya untuk dibuat depo di judi online yang mana sehari bisa habis Rp.200.000-Rp.2.000.000 dan tidak diberikan kepada Penggugat, selama ini Penggugat berusaha mencari uang sendiri dengan cara berjualan online dan kadang juga meminta uang kepada kakanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memang benar bulan Agustus Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000 itupun karena ada Gugatan ini biar Tergugat bebas dari tuntutan nafkah yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat memberikannya saja setelah sidang Pertama tetapi di bulan sebelum-belumnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Jawaban Tergugat huruf C sama sekali tidak benar memang selama ini Penggugat selalu menurut dan taat sama Tergugat dan malah disini Penggugat selalu di kekang dengan keras oleh Tergugat tidak boleh keluar;

5. Bahwa jawaban Tergugat dalam angka 7 sama sekali tidak benar yang benar adalah Penggugat di usir oleh Tergugat sendiri dengan marah-marah dan disuruh pamitan kepada kedua orang tua Tergugat kemudian Penggugat miminta tolong kepada kakaknya yang bernama nana untuk menjemput Penggugat;

6. Bahwa jawaban Tergugat dalam angka 8 sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta yang mana disini Tergugatlah yang mengusir Penggugat sendiri dari kediaman bersama dan menyuruh Penggugat untuk berpamitan kepada kedua orangtua Tergugat;

Hal 9 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 tidak sesuai fakta dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan Nusyus yang dituduhkan oleh Tergugat selama ini Penggugat sudah melakukan kewajiban sebagai istri yang baik untuk melayani suami dan selalu taat dan patuh terhadap suami malah disini Tergugatlah yang tidak pernah bisa menjadi suami yang baik untuk Penggugat sukanya bersenang-senang sendiri dengan berfoya-foya dan bermain judi tanpa mementingkan kebahagiaan Penggugat dan nafkah lahir Penggugat;

8. Bahwa jawaban Tergugat angka 10 tidak sesuai fakta yang sebenarnya dikarenakan Tergugat bukan sebagai perantara sapi melainkan yang punya perternakan sendiri dan memiliki anak buah untuk bagian pegang sapi dan menaikan sapi di mobil, dan Tergugat tidak pernah menjadi korban penipuan sehingga Penggugat tetap untuk meminta nafkah-nafkah yang telah di minta dalam Gugatan yaitu :

- nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) X 3 Bulan dengan total Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupah uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
- nafkah madliyah selama 3 bulan, sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) x 3 dengan total Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) bahwa sesuai SEMA nomor 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmad Rocky Setiawan bin Darsono**) terhadap Penggugat (**Laili Nurul Qomariyah Binti Kastari**);

Hal 10 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat sebelum Tergugat **mengambil Akte Cerai, berupa :**

- nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) X 3 Bulan dengan total Nafkah Iddah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- nafkah mut'ah berupah uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- nafkah madliyah selama 3 bulan, sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) x 3 dengan total Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk menyerahkan Akte Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan

6. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono );

Bahwa pada tahap Duplik, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam Sistem Informasi Peradilan /Aplikasi E court sesuai dengan waktu yang ditentukan tertanggal 08 September 2023 sebagai berikut.;

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban sebelumnya dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Replik Penggugat yang diajukan pada tanggal 06 September 2023, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 Repliknya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada serta hanya mengutamakan sensasi semata karena terkesan dipaksakan sekenanya, karena faktanya Tergugat sudah lama tidak melakukan hal tersebut, memang diawal pernikahan Tergugat sesekali mengikuti acara yang terdapat hiburan dangdut misalnya ketika mengikuti acara kemerdekaan Republik Indonesia tetapi Tergugat hanya sekedar memeriahkan serta Tergugat sudah lama sekali berhenti melakukan aktivitas tersebut dengan tujuan untuk membahagiakan Penggugat;
3. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat pada angka 4 Repliknya karena faktanya Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan

Hal 11 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat, sebaliknya Penggugat saat di luar rumah tidak bisa dihubungi bahkan menolak panggilan telpon dari Tergugat dan ketika tiba di rumah justru marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas padahal Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat keluar dari rumah untuk keperluan apa dan dari mana, sehingga telah jelas bahwa Penggugat telah membangkang kepada Tergugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 Repliknya dan faktanya Penggugat tidak dapat membantah perihal lama waktu berpisah tempat tinggal, dimana sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan, karena yang sebenarnya adalah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 17 Juli 2023 atas kemauan Penggugat sendiri dengan dijemput oleh kakak Penggugat yang bernama Nana, kepergian Penggugat tersebut pun tanpa seizin dari Tergugat dan Tergugat sudah bersikeras melarang Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan larangan tersebut, serta atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat sangat menyayangkan karena bahkan orang tua Penggugat tidak mengizinkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin dari Tergugat adalah termasuk perbuatan yang membangkang kepada suami atau dengan kata lain Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat, dan selebihnya akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian;

6. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat termasuk istri yang nusyuz kepada Tergugat maka seyogyanya dalil Penggugat pada angka 8 Repliknya berkaitan dengan tuntutan nafkah oleh Penggugat kepada Tergugat haruslah ditolak oleh yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara;

7. Bahwa selain nusyuz, tuntutan nafkah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat merupakan tuntutan yang tidak masuk akal karena nilai yang diajukan jauh dari kemampuan Tergugat, bahwa memang Tergugat berprofesi sebagai pedagang sapi tetapi hanya sebatas sebagai perantara saja untuk menjualkan sapi milik orang lain bukan milik Tergugat sendiri, terlebih lagi saat ini kondisi keuangan Tergugat sedang menurun drastis dikarenakan

Hal 12 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengalami musibah yaitu menjadi korban penipuan, selain itu Tergugat tidak memiliki peternakan sapi karena yang memiliki peternakan sapi adalah orang tua Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Lamongan c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pihak menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0142/06/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laili Nurul Qomariah, NIK Kartu Tanda Penduduk atas nama Laili Nurul Qomariah binti Kastari, NIK 3524026812990001, tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx , Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian dibawah tangan bermaterai sepuluh ribu yang ditanda tangani bersama oleh Laili Nurul Qomariah binti Kastari dengan Ahmad Rocky Setiawan bin Darsono pada tanggal 15 Desember 2022, Bukti P.3;

## B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal 13 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah lebih dari 5 tahun yang lalu, menikah pada tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa selama menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Yungyang xxxxxxxx xxxx Lamongankurang lebih 5 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka bermain judi online (300 sampai 500 slot) dan terakhir menghabiskan uang untuk judi 1 milyar;
- Bahwa Tergugat juga suka main perempuan (terakhir dengan perempuan bernama Ermy dan Lily yang merupakan tetangga saksi), serta mabok mabokan;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Penggugat hanya diberi nafkah sebesar Rp.200.000, setiap minggu (menurut cerita Penggugat), Penggugat pernah meminta kepada saksi uang untuk belanja karena nafkah yang diberi Tergugat tidak cukup;
- Bahwa Tergugat juga bersifat temperamental dan suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa orangtua Tergugat juga ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat seperti masalah uang, semuanya diatur oleh ibu Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada bulan Juli, orangtua Tergugat mengusir Penggugat, kemudian saksi menjemput Penggugat atas permintaan Penggugat dan mampir ke rumah Tante Penggugat di Banjar Gondang selanjutnya pulang ke Blulu;
- Bahwa satu minggu di Blulu, Penggugat kemudian pergi ke Surabaya mencari kerja dan sampai sekarang tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya (tahun 2022) Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sama, akan tetapi gugatannya dicabut karena Tergugat bersedia berjanji secara tertulis bahwa Tergugat tidak

Hal 14 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, akan tetapi ternyata Tergugat tidak menepati janjinya;

- Bahwa Keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah pernah berjanji untuk berubah tetapi janji tersebut tidak ditepati;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada datang untuk menjemput atau rukun dengan Penggugat, Tergugat ada datang hanya marah-marah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa usaha Tergugat adalah jual beli sapi dengan penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000.- setiap bulan, disamping itu Tergugat juga membantu ibunya usaha ayam potong;
- Bahwa Tergugat hanya menjalankan usaha tersebut, sedangkan modalnya dari orangtua Tergugat, hasilnya dibagi dua;
- Bahwa sekarang usaha jual beli sapi tersebut mulai menurun, karena oleh Tergugat hidup berfoya foya dan senang main perempuan di kafe dan sering menghabiskan uang untuk judi slot sampai jutaan rupiah, sementara memberi nafkah untuk Penggugat cuma Rp.200.000,- itupun harus minta-minta kaya pengemis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dalam mengelola usahanya tidak ada mengalami penipuan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu karena karena sama-sama kerja dibidang hiburan ( music );
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah lebih dari 5 tahun yang lalu, menikah pada tanggal 07 Mei 2018;

Hal 15 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Lamongankurang lebih 5 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kemudian rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka bermain judi online dan suka main perempuan serta mabok mabokan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat juga tidak cukup memberi nafkah Penggugat, hanya memberi Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan itupun kalau diminta Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kerja Tergugat adalah usaha jual beli sapi, dengan pendapatan perkiraan kurang lebih Rp.25.000.000,- setiap bulan
  - Bahwa usaha Tergugat tersebut meliputi Bojonegoro dan Tuban;
  - Bahwa sepengetahuan saksi usaha tersebut milik Tergugat sendiri;
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama pisah selama kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat, karena habis tengkar dengan Ibu Tergugat, saat Penggugat pergi tidak ada upaya Tergugat untuk mencegah Penggugat;
  - Bahwa selama pisah tidak pernah mengunjungi dan tidak ada usaha Tergugat untuk rukun kembali;
  - Bahwa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rocky Setiawan Nomor

Hal 16 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3524030109930003 tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxx  
xxxxx, bukti (T.1);

2. Fotokopi transfer pengiriman uang pada bulan Agustus 2023 dari Tergugat, kepada Penggugat melalui aplikasi DANA tanpa nomor dan tanggal, bukti (T.2);

## B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 3, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai sebagai Saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, mereka menikah lebih dari 5 tahun, menikah pada tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa selama menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Yungyang xxxxxxxx xxxx Lamongan selama 5 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa . berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja belantik sapi dengan penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi juga sering diajak Tergugat membeli sapi di kampung kemudian menjualnya kepasar;
- Bahwa Tergugat kalau membawa sapi ke pasar biasa dibantu 3 sampai 5 orang, tergantung banyaknya sampai yang dibawa;

Hal 17 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi modal usaha belantik sapi dari ayahnya Tergugat dan Tergugat hanya menjalankan usaha ayahnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai teman kerja Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, mereka menikah lebih dari 5 tahun, menikah pada tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa selama menikah mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Lamongan selama 5 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga tidak harmonis lagi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugt kalau marah biasa saja dan tidak pernah mabuk walaupun pernah minum minuman keras tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja belantik sapi dengan keuntungan 1 ekor sapi yang terjual antara Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan penjualannya tidak menentu dan hanya jualan 4 kali dalam sebulan di pasar Tuban, Babat dan Bojonegoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah tertipu sehingga tidak dibayar harga sapinya sejumlah 2 ekor namun kasus tersebut tidak dilaporkan ke Polisi;

Hal 18 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi usaha belantik sapi itu adalah usaha Tergugat sendiri dengan modal pinjam di Bank;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan /Aplikasi E court sesuai dengan waktu yang ditentukan tertanggal 21 September 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dodi Indra Kusuma, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perumahan D'merakmas Gang Angsa 04 No. 05 Dusun Bajangan Desa Guminingrejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Agustus 2023, , setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ALIF MACHFUDIN, S.H., F. MUZAKKI SYAH, S.H, NUR AFIT SANTOSO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di IAM Lawyer & Partners yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Mutiara Raya (BMR) Jl. Solo No. 03, Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2023, , setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa

Hal 19 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Kasno, S.Ag., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi online dan minum minuman keras, nafkah yang tidak layak serta melakukan kekerasan fisik, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan tentang perkawinan yang dikemukakan Penggugat;

Hal 20 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat bersifat temperamental tetapi justru Penggugat yang sudah tidak diizinkan keluar rumah tetap pergi dan setelah diluar tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Tergugat membantah tentang nafkah diberikan Rp. 300.000,00, namun Tergugat mengakui memberikan nafkah dengan besaran yang berubah-ubah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar berpisah selama 3 bulan, tetapi yang benar berpisah sejak tanggal 17 Juli 2023 ( 2 bulan) karena Penggugat dijemput kakaknya yang bernama Nana meskipun sudah dilarang pergi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah karena Penggugat telah berlaku nusyuz, disamping jumlah tuntutan yang tidak masuk akal karena Tergugat hanya bekerja sebagai perantara menjual sapi orang lain bukan sebagai penjual sapi milik sendiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan Tergugat telah menyampaikan tanggapan dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal 21 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2022 bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya yang menyebabkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dibantah Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Hal 22 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi print out bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui aplikasi Dana sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).,

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, bukti mana tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal 23 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan uami istri, menikah lebih dari 5 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat suka main judi online dan suka minum minuman keras dan main perempuan serta adanya ikut campur orangtua Tergugat dalam hal keuangan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sebelumnya (Desember 2022) Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tetapi dicabut karena Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perbuatannya akan tetapi janji tersebut tidak ditepati;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 bulan, Penggugat pulang karena bertengkar dengan orangtua Tergugat dan orangtua Tergugat mengusir Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai belantik sapi dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 24 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya

Hal 25 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah madliyah selama 3 bulan sebesar @Rp 7.000.000,00 (tujuh juta ribu rupiah), berjumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Nafkah iddah @Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah tersebut, Majelis akan mempertimbangkan tentang nusyuz tidaknya Penggugat karena hal ini berkaitan dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pulanginya Penggugat dari tempat tinggal bersama disebabkan Penggugat dengan ibu Tergugat bertengkar dan ibu Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat Penggugat tidak termasuk nusyuz sehingga berhak atas nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang nafkah madliyah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah, berdasarkan fakta persidangan, terbukti Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 2 bulan meskipun Penggugat mendalilkan 3 bulan. Dan selama

Hal 26 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat yang bekerja sebagai belantik sapi rata-rata penghasilannya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta/perbulan);

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan tuntutan nafkah madliyah Penggugat patut dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Tergugat, sehingga nafkah madliyah selama 2 bulan ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### Tetang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang ( nusyuz ), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

واختلفوا في البتوتة فقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية

Artinya : *Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roji'.*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana fakta persidangan diatas, maka Majelis berkesimpulan nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal 27 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan lamanya masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan lebih kurang 5 tahun, maka Majelis berkesimpulan Mut'ah yang layak bagi Penggugat yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Rocky Setiawan bin Darsono) terhadap Penggugat (Laili Nurul Qomariah binti Kastari);
3. Menghukum Tergugat (Ahmad Rocky Setiawan bin Darsono) untuk memberi nafkah kepada Penggugat (Laili Nurul Qomariah binti Kastari) berupa:
  - 3.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Hal 28 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023. Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Sakdulloh dan Dra. Hj. Munajat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hujaidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Sakdulloh

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaidi, S.H., M.H.

Hal 29 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

Hal 30 dari 30 hal. Put No. 1783/Pdt.G/2023/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)